

Budaya anti korupsi dalam pendidikan ismuba ditinjau dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis

Mursyidatun Ni'mah¹

¹ Pascasajana, Pendidikan Agama Islam 1, IAIN Salatiga

^{*)} Corresponding Author (e-mail: mursyidatunnikmah_1980@gmail.com)

Abstract

In the Ismuba Curriculum, the material of Islamic Religious Education in Muhammadiyah Junior High School, actually anti-corruption education has been integrated in Al Islam education well, although it is not explicitly stated that it relates to anti-corruption lesson. Based on this fact, it is important to conduct the philosophical studies. The result of this study are : 1) The content of anti-corruption cultural values in Ismuba education can be seen from the values, such as : honesty, discipline, hard work, responsibility, caring for other, etc., contained in Al Islam education material, 2) The way to find anti-corruption cultural values in Ismuba education can be traced to the subjects: Al Qur'an Hadith, Aqidah Akhlak, Ibadah, and Tarikh that taught on Al Islam education material, 3) The implementation of anti-corruption cultural values in Ismuba education have been implicitly applied well, it was proven that the values of honesty, discipline, hard work, responsibility, caring for other, etc., be one of the Graduates Competency Standards (SKL) on every level of education in Al Islam education material.

Keywords: Anti-Corruption Culture, ISMUBA education, Philosophy study.

Abstrak

Pada kurikulum Ismuba materi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, pendidikan anti korupsi sebenarnya telah terintegrasi dengan baik dalam pendidikan Al Islam, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pelajaran anti korupsi. Melihat kenyataan tersebut, penting sekiranya untuk melakukan kajian filsafati. Hasil penelitian menemukan, 1) Kandungan nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Ismuba dapat dilihat dari nilai-nilai, seperti : kejujuran, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya, yang terkandung dalam materi pendidikan Al Islam, 2) Cara menemukan nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba dapat dirunut pada mata pelajaran Al Qur'an Hadist, pendidikan Aqidah Akhlak, pendidikan Ibadah, dan pendidikan Tarikh yang diajarkan pada materi pendidikan Al Islam, 3) Implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba secara implisit telah diterapkan dengan baik, dibuktikan dijadikannya nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya sebagai salah satu Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan pada materi pendidikan Al Islam.

Kata kunci: Budaya Anti Korupsi, Pendidikan ISMUBA, Kajian Filsafati.

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan pada gilirannya pendidikan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pendidikan mestinya merupakan sarana bagi rakyat untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akalinya agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai manusia seutuhnya Sumiyati, (2007).

Pada kenyataannya harapan tersebut sampai saat ini belum mampu terwujud, hal tersebut dapat dilihat dalam laporan UNDP bahwa HDI (*Human Development Index*) menunjukkan, bahwa Indonesia masih mencapai index 0,711, berada di urutan 108 dari 177 negara (UNDP, 1990). Laporan tersebut menunjukkan, bahwa kualitas manusia Indonesia masuk dalam kategori menengah ke bawah. Kondisi tersebut terjadi akibat praktik korupsi yang dilakukan di semua lini birokrasi menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap *general will* masyarakat. Negara dianggap tidak becus untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan budaya serta politik. Hasil riset yang dilakukan *Transparency International Indonesia* (TII) tahun tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara, berarti sama dengan Djibouti (negara di Afrika Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan setara dengan Vietnam, dan Timor Leste (Kadirjen, 2013).

Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai anti korupsi, sebab hanya melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi, dan profesionalitas, serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Hakim, 2012). Inilah yang biasanya disebut dengan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya (Anam, 2015).

Pada kajian ini penulis bermaksud mengangkat satu fenomena persoalan budaya anti korupsi dalam pendidikan Ismuba ditinjau dari ilmu filsafat. Tinjauan filsafati yang dimaksud dalam penelitian ini, meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007). Hal tersebut penting mengingat struktur Kurikulum Ismuba pada materi pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah lebih lengkap dibanding materi pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah pertama secara umum, maka secara sistematis model pendidikan anti korupsi akan lebih mudah diterapkan mengingat dalam pendidikan Agama Islam, pendidikan anti korupsi sebenarnya telah terintegrasi dengan baik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik yang dilakukan oleh Sumiarti, Lukman Hakim, Gusnardi, Kasiyo Harto, Much. Arif Saiful Anam. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian saat ini fokus pada pendidikan Ismuba yang dikaji secara filsafati baik dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai upaya menyusun pendidikan anti korupsi di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara kajian-kajian sebelumnya tersebut hanya fokus pada masalah pentingnya pendidikan anti korupsi. Sedang persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu membahas tentang masalah pendidikan anti korupsi. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui secara Ontologis sejauhmana realita kandungan nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Ismuba, 2) Mengetahui secara epistemologis cara menemukan nilai-nilai budaya anti korupsi

yang terkandung dalam pendidikan Ismuba, 3) Mengetahui secara aksiologis implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba.

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan korupsi, yaitu: a) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, c) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi (Hartanti, 2008).

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mencakup: a) penyusunan (*bribery*), b) konflik kepentingan (*conflicts of interest*), c) pemaksaan yang bersifat ekonomi (*economic extortion*), dan d) pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*) (Suradi, 2006).

Sementara menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (Wiyono, 2005).

Bagi masyarakat, korupsi mengakibatkan dampak luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Dampak langsung korupsi, yakni semakin mahal jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Sedang dampak tidak langsung, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan (Puspita, 2011).

Ciri-ciri korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, c) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, d) Mereka yang mempraktekan korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum, e) Mereka yang terlibat korupsi, menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut, f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat), g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan (Alatas, 1982).

Menurut KPK (2006), setidaknya terdapat 6 (enam) bentuk-bentuk korupsi, yaitu: a) Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara, b) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, c) Penggelapan dalam jabatan, d) Pemerasan dalam jabatan, e) Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, f) Delik gratifikasi (Muhardiansyah, 2010). Berdasarkan penjelasan tentang korupsi tersebut di atas, maka secara singkat korupsi merupakan bentuk penghianatan yang dilakukan oleh pihak pemegang amanah terhadap rakyatnya sendiri yang dalam hal ini sebagai pihak pemberi amanah.

Pendidikan merupakan upaya preventif dalam upaya mencegah perilaku korupsi sedini mungkin. Nasir Budiman mengemukakan pendidikan merupakan interpretasi dari tiga kosa kata (Saputra, 2015). Pertama yaitu *tarbiyah* yang cenderung dimaknai sebagai pendidikan yang bersifat pengasuhan dan pembinaan. Kedua *ta'dib* dimaknai pendidikan pendidikan

yang lebih berfokus pada moral (*akhlaq al-karimah*), dan ketiga adalah *ta'lim* diartikan sebagai pendidikan yang dapat menyucikan *qalb* (membersihkan jiwa), sehingga dengan mudah akan memperoleh "hikmah atau kebijaksanaan". Inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan mengacu kearah penyadaran subjek didik (manusia) baik berupa kesadaran intelektual ataupun spiritual. Dampak dari keduanya adalah *al-ilm alnafi'* (ilmu yang bermanfaat), yaitu ilmu yang mampu memperkuat iman, dan amal bisa dikatakan sholih manakala didasarkan pada ilmu dan iman.

Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi (Harto, 2014). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam menumbuhkan karakter anti korupsi, sekolah memerlukan dukungan dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan. Pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan dalam muatan kurikulum sebagai cara pemerintah dalam memberantas korupsi sejak dini. Kurikulum yang didalamnya berisi tentang pendidikan anti korupsi akan mempermudah sekolah-sekolah yang telah mempunyai tekad memberantas korupsi sejak dini melalui penanaman karakter anti korupsi pada peserta didik.

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007). Kebenaran dalam konteks filsafat adalah kebenaran yang tergantung sepenuhnya pada kemampuan daya nalar manusia. Ada beberapa teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi dan aksiologi (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007).

Ontologi seringkali diidentifikasi dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007). Dalam pendidikan, kegiatan membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita merupakan stimulus menyelami kebenaran tahap pertama. Dengan demikian potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru di sekolah atau pun oleh orang tua di keluarga (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007).

Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakekat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007).

Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai (*value*). Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai (nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan dan nilai kehidupan sosio-politik) di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007).

Realita kandungan nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Ismuba (Ontologi). Sejak Awal berdirinya, sekolah dan Madrasah Muhammadiyah dirancang sistem pendidikan

Islam modern yang integratif-holistik, sehingga menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan umum sesuai jenjangnya dan agama Islam (Al Islam), Kemuhammadiyah serta bahasa Arab, lazim disebut Ismuba. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, dalam kajian kurikulum Ismuba tentang nilai-nilai anti korupsi ini bahasan secara *ontologis* tertuju pada keberadaan nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Agama Islam (Al Islam) (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Korupsi sendiri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (Wiyono, 2005).

Berbicara mengenai pendidikan Al Islam pada kurikulum Ismuba, berarti membicarakan mengenai materi-materi pendidikan Al Islam yang terkandung dalam kurikulum Ismuba tersebut. Untuk mengetahui muatan pada pendidikan Al Islam, maka perlu diketahui muatan struktur Kurikulum Ismuba pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah secara utuh, berikut penjelasannya(Majlis Dikdasmen PP, 2017):

Tabel 3.1.
Struktur Kurikulum Ismuba pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah

No.	Mata Pelajaran	Kelas, Semester, dan Alokasi Waktu					
		VII		VIII		IX	
		1	2	1	2	1	2
1	Al Qur'an (Tahsin Tilawah, Tahfidz)	3	3	3	3	3	3
2	Pendidikan Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2
3	Pendidikan Fiqih	3	3	3	3	3	3
4	Pendidikan Tarikh	1	1	1	1	1	1
5	Pendidikan Kemuhammadiyah	1	1	1	1	1	1
6	Pendidikan Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2
Jumlah Jam		12	12	12	12	12	12

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, 2018

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada pendidikan Al Islam, mata pelajaran yang diajarkan meliputi: Al Qur'an, Pendidikan Aqidah Akhlak, Pendidikan Fiqih, dan Pendidikan Tarikh.

Kurikulum Ismuba secara garis besar disusun dan dikembangkan dengan tujuan, (a) Menjadi standar mutu pengelolaan pendidikan pada sekolah Muhammadiyah, (b) Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola kurikulum pada tingkat satuan pendidikan secara optimal, (c) Menjadi acuan operasional bagi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Pada kurikulum Ismuba secara garis besar juga tercantum Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar isi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan capaian minimal dari pada setiap jejang pendidikan, untuk mata pelajaran pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab. SKL ini terdiri dari dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: (a) beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki semangat dan konsisten dalam berakidah Islam dengan menjadikan al Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, (b) berakhlak karimah;

berkarakter, jujur, peduli, santun dalam berkomunikasi dan pergaulan sehari-hari, (c) bertanggungjawab, istiqomah dan berkemajuan, (d) pembelajar sejati, sepanjang hayat, dan kritis dalam mengambil ibrah, (e) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara dan kawasan regional (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Dimensi pengetahuan, (a) Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif dan suprarasional pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, keislaman, kemuhammadiyah dan Bahasa Arab, (b) Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Sementara pada dimensi keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: (a) kreatif, (b) produktif, (c) kritis, (d) mandiri, (e) kolaboratif, (f) komunikatif melalui pendekatan yang beragam; normative, ilmiah, dan pendekatan lain sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Standar isi terdiri dari Kompetensi Inti (KI) merupakan capaian minimal dari pada setiap matapelajaran. Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) merupakan turunan dari KI dalam setiap mata pelajaran pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Tabel 3.2
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab Jenjang SMP Muhammadiyah

Kompetensi Inti (Sikap Spiritual)	Kompetensi Inti (Sikap Sosial)	Kompetensi Inti (Pengetahuan)	Kompetensi Inti (Keterampilan)
1 Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam.	2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.	3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa secara umum pada kurikulum Ismuba, kompetensi inti (sikap sosial) yang perlu dicapai oleh peserta didik, diantaranya adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya.

Cara menemukan nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba adalah dengan jalan merunut Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan Al-Islam Jenjang SMP Muhammadiyah (Majlis Dikdasmen PP, 2017). Nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Al-Islam dapat dilihat pada pendidikan Al Qur'an Hadist, pendidikan Aqidah Akhlak, pendidikan Ibadah, dan pendidikan Tarikh, berikut beberapa contohnya (Majlis Dikdasmen PP, 2017):

Tabel 3.3
Nilai-nilai Budaya Anti Korupsi Dalam Pendidikan Al-Islam

Pendidikan	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	
		Sikap Sosial	Pengetahuan
Al Qur'an Hadist	Terbiasa membaca Al Qur'an dengan tartil	Memiliki semangat dan perilaku disiplin dalam membaca al-Qur'an	Memahami makna Q.S. Al-Fajr tentang balasan bagi manusia yang tidak beriman beserta hadis terkait.
Aqidah Akhlak	Meyakini keberadaan Allah SWT	Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi keimanan kepada Allah SWT	Memahami makna beriman kepada Allah SWT.
Ibadah	Menghayati ajaran Islam tentang kerja keras dan mandiri	Memiliki perilaku kerja keras dan mandiri.	Memahami makna kerja keras dan mandiri.
	Meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqamah adalah perintah agama.	Menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan.	Memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan.
Tarikh	Menghayati perjuangan dan kepribadian Khalifah Abu Bakas Ash-Shiddiq sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad saw dalam menegakkan risalah Allah.	Meneladani kepribadian terpuji Khalifah Abu Bakas Ash-Shiddiq	Memahami sejarah dan perilaku terpuji Khalifah Abu Bakas Ash-Shiddiq.

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, 2018

Berdasarkan penjelasan pada tabel 3.3 dapat dikemukakan bahwa secara estimologi nilai-nilai budaya anti korupsi dapat ditemukan dalam mata pelajaran yang menjadi bagian dari pendidikan Al Islam, baik pada pelajaran Al Qur'an Hadist, pendidikan Aqidah Akhlak, pendidikan Ibadah, dan pendidikan Tarikh.

Melihat fakta tersebut di atas maka pendidikan budaya anti korupsi pada pendidikan Al Islam secara eksplisit dikembangkan pada materi-materi pelajaran yang diajarkan selama ini, karena bagaimanapun juga dengan kandungan-kandungan nilai yang diajarkan dalam mata pelajaran tersebut sudah mampu dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi pada siswa.

Implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba (Aksiologi). Sampai saat ini dalam pendidikan Al Islam belum dilakukan pendidikan budaya anti korupsi, hal ini sebenarnya merupakan hal yang cukup menarik untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam, sebab bagaimanapun juga, baik secara ontologi maupun

epistemologi mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan Al Islam sudah mengandung nilai-nilai budaya anti korupsi. Namun demikian secara implisit pendidikan Al Islam sebenarnya telah menuntun siswa ke arah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan dijadikannya nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras dan lain-lain yang terkandung pada mata pelajaran Al Islam sebagai salah satu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu capaian minimal dari pada setiap jejang pendidikan, untuk mata pelajaran pendidikan Al-Islam (Majlis Dikdasmen PP, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara aksiologi nilai-nilai budaya anti korupsi telah diimplementasikan dalam pendidikan Al Islam, walaupun pada dasarnya secara eksplisit nilai-nilai tersebut secara tegas belum dikaitkan dengan pendidikan budaya anti korupsi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berupaya memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk bagaimana cara melakukan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi tersebut kepada para siswa.

Mempertimbangkan bahwa nilai-nilai budaya anti korupsi sudah terkandung dalam mata pelajaran Al Islam, maka guru sebenarnya lebih mudah mengimplementasikan nilai-nilai budaya anti korupsi tersebut dengan lebih bersikap kreatif dalam memperluas makna dari nilai-nilai, seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan lain-lain dengan mengkaitkannya dengan masalah korupsi. Misal dengan memberikan contoh-contoh perilaku koruptif yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah menjadikan mengembangkan pendidikan Al Islam sebagai sebuah wacana dalam menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi. Hal ini memang membutuhkan kesepakatan bersama pihak-pihak dalam lembaga Muhammadiyah yang tergabung dalam majelis pendidikan dasar dan menengah untuk merancang sebuah kurikulum baru yang mengkaitkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Al Islam dengan budaya anti korupsi. Dan hal ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pendidikan Al Islam baik secara ontologi maupun epistemologi nilai-nilai budaya korupsi sudah terkandung didalamnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah kelas VII, VIII, dan IX. Metode penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini khusus pada mata pelajaran Ismuba.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya nilai-nilai budaya anti korupsi apabila ditinjau dari filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi sudah terkandung dan diimplementasikan dalam mata pelajaran Al Islam, baik pada mata pelajaran Al Qur'an Hadist, pendidikan Aqidah Akhlak, pendidikan Ibadah, dan pendidikan Tarikh, walaupun secara eksplisit dalam pelajaran-pelajaran tersebut belum dikaitkan secara langsung dengan budaya-budaya anti korupsi. Namun demikian dengan penanaman nilai-nilai, seperti : kejujuran, kerja keras, disiplin, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya pada pelajaran tersebut pada akhirnya akan membentuk pribadi-pribadi anti korupsi pada diri siswa. Sebab bagaimanapun juga korupsi merupakan perilaku yang mencerminkan tindakan-tindakan yang anti dari kejujuran, kerja keras, disiplin, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan korupsi, yaitu: a) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk

kepentingan sendiri dan sebagainya, b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, c) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi (Hartanti, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sekali lagi korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak jujur, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, ketidakpedulian, dan lain sebagainya, yang bagi masyarakat akan berakibat semakin mahal jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan, pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok (Puspita, 2011). Maka dengan terkandungnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan lain sebagainya sebagai sebuah Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan sebagai sebuah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu capaian minimal dari pada setiap jejang pendidikan Al-Islam, maka secara tidak langsung akan membentuk kepribadian siswa yang memiliki budaya anti korupsi.

Melihat fakta tersebut, maraknya budaya korupsi di negara ini, dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan (Islam) seperti halnya Muhammadiyah melalui pendidikan Al Islam-nya dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Terlebih apabila nilai-nilai moral yang terkandung didalam pendidikan tersebut lebih diimplementasikan dengan menghubungkannya dengan materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku koruptif, maka manfaatnya terhadap upaya pencegahan perilaku korupsi secara lebih dini dapat diwujudkan, seperti: dapat mencegah perilaku siswa yang menyelewengkan uang pembayaran sekolah, sering terlambat masuk sekolah, bolos sekolah, tidak takut pada hukuman guru, tidak mengoptimalkan waktu yang ada dalam menyelesaikan tugas, pudarnya tanggung jawab, dan masih banyak lagi, yang dinilai sebagai bibit-bibit awal timbulnya perilaku korupsi yang perlu segera ditangani sejak dini agar kelak para siswa tidak menjadi generasi penerus yang lebih korup dibanding dengan generasi era sekarang.

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam (2016), bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, dengan mengintegrasikan materi-materi anti korupsi ke dalam kurikulumnya. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidswaan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang (Anam, 2015).

Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi (Harto, 2014). Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (*way of life*) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pendidikan antikorupsi dapat ditempuh dengan dua cara, yakni mengkaitkan pendidikan nilai-nilai anti korupsi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Al Islam dengan meningkatkan kreatifitas guru dalam mengajar. Misal dengan memberikan contoh-contoh perilaku koruptif yang bertentangan

dengan nilai-nilai tersebut. Hal tersebut penting agar setiap siswa dapat mengerti dan paham tentang apa itu korupsi, dan mengapa hal tersebut perlu dihindari.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah menjadikan mengembangkan pendidikan Al Islam sebagai sebuah wacana dalam menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi. Hal ini memang membutuhkan kesepakatan bersama pihak-pihak dalam lembaga muhammadiyah yang tergabung dalam majelis pendidikan dasar dan menengah untuk merancang sebuah kurikulum baru yang mengkaitkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Al Islam dengan budaya anti korupsi. Dan hal ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pendidikan Al Islam baik secara ontologi maupun epistemologi nilai-nilai budaya korupsi sudah terkandung didalamnya.

Apa yang menjadi masukan peneliti tersebut sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Gusnardi, bahwa pemberian mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi perlu direalisasikan, agar setiap mahasiswa dapat mengerti dan paham akan pentingnya penolakan terhadap hal-hal yang mengarah ke tindakan korupsi (Gusnardi, 2014). Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harto, bahwa setiap metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan Anti korupsi harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi peserta didik, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas (Harto, 2014).

Apa yang menjadi temuan dan masukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam, bahwa internalisasi nilai-nilai Islami dapat menjadi solusi alternatif antisipatif dalam membentuk kesadaran antikorupsi anak didik di sekolah/madrasah Pendidikan Agama di lembaga pendidikan yang diolah kembali menjadi pendidikan etika-sosial yang menekankan perlunya akutabilitas publik baik dalam rancangan pembelajaran maupun implementasinya dapat juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat, termasuk masalah Pemberantasan Korupsi (Anam, 2015).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sub bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Kandungan nilai-nilai budaya anti korupsi dalam pendidikan Ismuba dapat dilihat dari nilai-nilai, seperti : kejujuran, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya, yang terkandung pada materi pendidikan Agama Islam (Al Islam). Cara menemukan nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba, seperti: kejujuran, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya dapat dirunut pada mata pelajaran Al Qur'an Hadist, pendidikan Aqidah Akhlak, pendidikan Ibadah, dan pendidikan Tarikh yang diajarkan dalam materi pendidikan Agama Islam (Al Islam). Implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan Ismuba, seperti : kejujuran, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya, secara implisit telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dijadikannya nilai-nilai tersebut sebagai salah satu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu capaian minimal dari pada setiap jejang pendidikan dalam materi pendidikan Agama Islam (Al Islam).

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penguji, Para Pembimbing, dan SMP Muhammadiyah Cempaka (Kepala Sekolah dan para guru) yang telah memberikan data dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alatas, Shed Hussain. (1982). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Anam, Much. Arif Saiful. (2015). "Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Antikorupsi". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Volume 3 Nomor 2. 369 – 392.
- Balai Pustaka. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Gusnardi. (2014). "Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perluakah?". *Pekbis Jurnal*. Volume 6, (2), 86-93.
- Hakim, Lukman. (2012). "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Volume 10. (2), 141-156.
- Hartanti, Evi. (2008). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harto, Kasiyo. (2014). "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama". *Intizar*, Volume 20, (1), 121-138.
- Jalaluddin, dan Abdullah Idi. (2007). *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2017). *Kurikulum Pendidikan Al Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) untuk SMP Muhammadiyah Se-Indonesia*. Jakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Muhardiansyah, Doni. (2010). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Mundir. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*, Jember: IAIN Jember Press.
- Puspita, Nanang T. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Saputra, Nasrudin Iyus Herdiana. (2003). "Pengembangan Model Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purworejo". *Cakrawala*, Volume X, (1), 1-17.
- Somasi. (2003). *Mencabut Akar Korupsi*. Mataram: SOMASI.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiarti. (2007). "Pendidikan Anti Korupsi". *Insania*, Volume 12. (2), 189-207.
- Supramono dan Sugiarto. (2003). *Statistika*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suradi. (2006). *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.